



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 900 TAHUN 2021

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 telah ditetapkan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri tersebut pada huruf a di atas, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tanggal 30 Maret 2017 telah ditetapkan Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - c. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016 telah ditetapkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 209/B/HK/2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/HK/2019 telah ditetapkan Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (Perubahan Kesatu);
 - e. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 119 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 telah ditetapkan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Melalui Skema Alih Kredit di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - f. bahwa alih kredit di Universitas Terbuka sebagai bagian dari Rekognisi Pembelajaran Lampau harus mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, sehingga terhadap Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pedoman

- Rekognisi Pembelajaran Lampau Melalui Skema Alih Kredit di Lingkungan Universitas Terbuka, harus dicabut dan diadakan pengaturan baru;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - b. Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - b. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - d. Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 - e. Nomor 123 tahun 2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Untuk Magang Kuliah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
 - b. Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;

- Memperhatikan :
1. Risalah Rapat Senat Akademik Universitas Terbuka pada tanggal 23 Februari 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Skema Alih Kredit di lingkungan Universitas Terbuka.
 2. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020.
 3. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020.
 4. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I

Pasal 1 Definisi

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dalam bentuk mata kuliah atau kualifikasi pendidikan ke dalam pendidikan formal.
- (2) Alih kredit adalah tipe RPL pengakuan terhadap hasil pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang berasal dari pendidikan formal yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi (tipe A1) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja (tipe A2).

- (3) Konversi adalah pengakuan dan penyesuaian atas suatu mata kuliah atau program pembelajaran berikut bobot sks, dan nilai mata kuliah atau program pembelajaran yang telah ditempuh/diperoleh mahasiswa Universitas Terbuka (UT) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain, perusahaan, masyarakat, dan institusi lain ke dalam mata kuliah atau program pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum program studi di UT
- (4) Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja yang direpresentasikan dalam bentuk nama mata kuliah, bobot sks, dan nilai mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum program studi di UT.
- (5) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (6) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (7) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (8) Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan, menghasilkan karya inovatif, atau mencapai prestasi dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat disetarakan dengan kompetensi satu atau lebih mata kuliah yang diselenggarakan program studi tertentu di UT.
- (9) Program Studi Relevan adalah suatu program studi yang memiliki rumpun keilmuan yang sama atau sejenis dengan keilmuan program studi tujuan di UT.
- (10) Indeks Prestasi Semester (IPS), disebut juga Indeks Prestasi, adalah nilai rata-rata dari seluruh matakuliah yang telah diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
- (11) Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPK-S) adalah nilai rata-rata dari seluruh matakuliah yang pernah diambil sampai dengan semester berjalan.
- (12) Indeks Prestasi Kumulatif Akhir (IPK-A), disebut juga Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), adalah nilai rata-rata dari seluruh matakuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa mulai dari semester pertama hingga semester terakhir.
- (13) Transkrip Akademik adalah daftar keseluruhan mata kuliah berikut bobot sks, nilai mata kuliah, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang diterbitkan setelah mahasiswa menamatkan pendidikannya di UT.
- (14) Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa (LKAM), disebut juga Transkrip Akademik Sementara adalah daftar matakuliah berikut bobot sks, nilai, dan IPK yang pernah ditempuh mahasiswa dalam mengikuti proses pendidikannya di UT.
- (15) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi di UT.

BAB II
Ketentuan Umum
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 2
Tipe, Tujuan, dan Luaran RPL

- (1) RPL terdiri atas RPL Tipe A dan Tipe B.

- (2) RPL Tipe A atau juga disebut Alih Kredit (*credit transfer*) adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif individu untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal di UT melalui penilaian dan pengakuan kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah dalam kurikulum program studi.
- RPL Tipe A bersumber dari pendidikan formal (Tipe A1), pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja (Tipe A2).
 - Dokumen minimal bahan asesmen pengajuan alih kredit Tipe A2:
 - dari pendidikan nonformal dan pendidikan informal berupa fotokopi ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau silabus/deskripsi pelatihan dengan pengesahan lembaga penyelenggara;
 - dari pengalaman kerja termasuk prestasi berupa *curriculum vitae* dan portofolio, termasuk dokumen pendukung seperti sertifikat penghargaan.
 - Bertujuan memperoleh pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal pada program studi tertentu.
 - Luaran RPL berupa pengakuan dan pembebasan satu atau lebih mata kuliah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan sehingga pengusul RPL dapat menempuh pendidikan pada program studi di UT tanpa harus menempuh seluruh sks atau mata kuliah.
- (3) RPL Tipe B adalah RPL yang dilakukan berdasarkan inisiatif UT untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan atas pengalaman dan/atau keahlian seseorang dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
- RPL Tipe B bersumber dari pengalaman dan keahlian seseorang yang dibutuhkan UT, yang dapat disetarakan dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
 - Bertujuan memperoleh sumber daya ahli yang diakui keahliannya untuk menjalankan profesi dosen atau untuk kebutuhan lain.
 - Luaran RPL Tipe B ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan untuk diusulkan kepada MendikbudRistek untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan kualifikasi level tertentu pada KKNI (SK Penyetaraan).
 - Program studi penyelenggara RPL Tipe B memiliki peringkat akreditasi minimal B atau Sangat Baik. Bagi PT dengan prodi terakreditasi C, proses pengkajian kebutuhan dosen dan RPL harus didampingi PT lain yang mempunyai prodi sama dan minimal terakreditasi B.

Pasal 3 Prinsip Pelaksanaan RPL

- Menjaga harkat dan kewibawaan akademik UT.
- Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada masyarakat atau mahasiswa atas pengalaman belajar dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya.
- Inklusif**, artinya setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.
- Kesetaraan pengakuan** (*equivalence*): perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- Transparan**, yakni perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan).

- (6) **Keterkendalian mutu**, artinya penyelenggaraan RPL harus menjamin terjaganya mutu seluruh proses dan hasilnya.
- (7) **Kelembagaan**: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus terdaftar pada PD Dikti dan memiliki: (a) senat perguruan tinggi telah berfungsi dan berperan dengan baik; (b) sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang telah berfungsi dengan baik; serta (c) Tim Asesmen RPL Fakultas.

Pasal 4

Metode dan Pola Pemrosesan RPL

- (1) Pengakuan RPL Tipe A1 dilakukan sebagai berikut.
 - a) Memperhatikan asal perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, relevansi capaian pembelajaran mata kuliah program studi, serta status peringkat akreditasi program studi asal.
 - b) Menerapkan metode asesmen dan validasi ijazah, transkrip, dan/atau silabus/deskripsi mata kuliah PT Asal.
 - c) Pemrosesan usulan RPL dilakukan apabila program studi asal pengusul memiliki izin penyelenggaraan dari Kemdikbudristek atau Kemenag, terdaftar di PD Dikti, terakreditasi minimal C/Baik, serta didukung oleh dokumen yang lengkap dan legal.
- (2) Pengakuan RPL Tipe A2 dilakukan sebagai berikut.
 - a) Memperhatikan asal lembaga pendidikan, aktivitas kerja dan prestasi, serta relevansinya dengan kompetensi atau sub-subkompetensi mata kuliah.
 - b) Melalui asesmen dan rekognisi.
 - c) Menggunakan metode asesmen dan validasi ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau silabus/deskripsi pelatihan, *curriculum vitae* dan portofolio.
- (3) RPL di UT dapat dilakukan dengan Pola Satuan dan Pola Blok.
 - a) Pola Satuan, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang diperoleh pengusul sebelumnya dari hasil pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian kesetaraan CP dengan satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum program studi di UT.
 - b) Pola Blok, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pengusul yang bersumber dari perolehan pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian kesetaraan dengan sekelompok CP MK dalam satu atau lebih semester yang terdapat dalam kurikulum program studi.
- (4) Berdasarkan sumber pengakuan dan penilaiannya oleh program studi, RPL dapat dilakukan dengan Pola Tunggal dan Pola Kombinasi.
 - a) Pola Tunggal adalah pengakuan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang dilakukan hanya berdasarkan salah satu sumber penilaian alih kredit (pendidikan formal atau pendidikan nonformal atau pendidikan informal, atau pengalaman kerja).
 - b) Pola Kombinasi, yaitu pengakuan terhadap pengalaman belajar dan hasil pembelajaran yang berasal dari lebih satu sumber, yakni gabungan antara pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja.

Pasal 5 Pengusul RPL

Pengajuan RPL ke UT berasal dari pengusul berikut.

- (1) Masyarakat atau calon mahasiswa yang mengajukan permintaan kepada UT untuk memberikan penilaian atau pengakuan atas pengalaman belajar yang bersumber dari: pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan/atau pengalaman kerja, termasuk prestasi dan karya inovatif yang relevan.
- (2) Mahasiswa UT yang sedang menempuh studi di UT, dengan keadaan sebagai berikut.
 - a) Berpindah ke program studi lain di UT.
 - b) Memperoleh pengalaman belajar yang setara dengan CP dari satu, beberapa, atau sekelompok mata kuliah (MBKM).
 - c) Mengalami perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya.
- (3) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dari dalam dan/atau luar negeri yang berpindah ke program studi di UT, baik pada program studi yang sama atau berbeda, dengan program studi asalnya.
- (4) Alumni UT dan yang mengambil program studi di UT, baik yang berasal dari program studi yang sama ataupun program studi yang berbeda.
- (5) Alumni perguruan tinggi lain dari dalam dan/atau luar negeri yang mengambil program studi di UT dalam jenjang dan/atau program studi yang sama atau yang berbeda.

Pasal 6 Pengakuan RPL

- (1) Pengakuan usulan RPL dilakukan dengan memperhatikan asal perguruan tinggi, relevansi capaian pembelajaran mata kuliah program studi, serta status peringkat akreditasi program studi asal.
- (2) Pengakuan RPL dapat diproses apabila:
 - a) program studi asal pengusul memiliki izin penyelenggaraan program studi dari Kemdikbudristek atau Kemenag, terdaftar di PD Dikti;
 - b) program studi terakreditasi minimal C/Baik;
 - c) dokumen pendukung bukti pengajuan RPL lengkap dan valid.
- (3) Total sks maksimum yang diakui kurikulum program studi di UT dari program studi terakreditasi **Unggul** atau **A** dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Program studi asal sama dengan program studi UT diakui maksimum 70% dari seluruh MK program studi UT.
 - b) Program studi asal serumpun dengan program studi UT dapat diakui maksimum 60% dari seluruh MK program studi UT.
 - c) Program studi asal berbeda dengan program studi UT dapat diakui maksimum 50% dari seluruh MK program studi UT.
- (4) Total sks yang diakui dalam kurikulum program studi di UT dari Program studi terakreditasi **Sangat Baik** atau **B** dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Program studi asal sama atau serumpun dengan program studi UT dapat diakui maksimum 60% dari seluruh MK program studi UT.
 - b) Program studi asal berbeda dengan program studi UT dapat diakui maksimum 50% dari seluruh MK program studi UT.

- (5) Total sks yang diakui dalam kurikulum program studi di UT dari program studi terakreditasi **Baik** atau **C** dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Program studi asal sama atau serumpun dengan program studi UT dapat diakui maksimum 50% dari seluruh MK program studi UT.
 - b) Program studi asal berbeda dengan program studi UT dapat diakui maksimum 40% dari seluruh MK program studi UT.
- (6) Alih kredit dari UT ke UT.
 - a) Mata kuliah yang dialihkreditkan minimal bernilai B untuk pengajuan alih kredit oleh alumni ke program studi yang sama dengan program studi sebelumnya.
 - b) Mata kuliah yang dialihkreditkan minimal bernilai C jika pengajuan alih kredit dilakukan dalam program studi yang berbeda dengan program studi sebelumnya.
- (7) Konversi atau pengakuan sks mata kuliah yang bersumber dari kesertaan mahasiswa UT dalam program MBKM atau ICE *Institute* dapat diakui apabila nilai atau *grade* mata kuliah minimal C.
- (8) Nilai mata kuliah yang diakui dari PT lain minimum bernilai atau *grade* B.

Pasal 7

Hasil Pengakuan RPL

Pencantuman hasil RPL dan hasil studi di UT dalam LKAM dan transkrip akademik dilakukan sebagai berikut.

- (1) Hasil RPL mencerminkan pengakuan dan penghargaan UT atas perolehan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pengusul, yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- (2) Hasil pengakuan RPL dicantumkan dalam LKAM dan transkrip akademik, dengan memuat komponen berikut.
 - a) Nama mata kuliah, bobot sks, nilai atau *grade* mata kuliah yang setara dengan kurikulum program studi dan ketentuan akademik lain di UT.
 - b) Nilai atau *grade* mata kuliah dan IPK yang tercantum dalam LKAM dan transkrip akademik pengusul RPL bersumber dari hasil belajar yang tercantum dalam transkrip akademik dari PT asal dan/atau hasil belajar selama menempuh studi di UT.
- (3) Dalam masa transisi sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, yakni hingga masa yudisium tahun 2021, penetapan dan pencantuman IPK akhir, baik yang bersumber dari hasil alih kredit maupun hasil studi di UT, dilakukan dengan sistem algoritma komputasi.

BAB III

Ketentuan Pengajuan, Pemrosesan, dan Penetapan Hasil RPL

Pasal 8

Waktu Pengusulan RPL dan Pengalaman Belajar di luar Program Studi

- (1) Bagi masyarakat umum, calon mahasiswa, atau mahasiswa baru
 - a) Pengusulan RPL dapat dilakukan sebelum atau ketika melakukan pendaftaran atau registrasi sebagai mahasiswa baru.
 - b) Pengajuan RPL ditujukan kepada Dekan dan dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan valid.
 - c) Pengajuan RPL berikut dokumen yang dipersyaratkan diunggah pada aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIA) UT paling lambat sampai dengan tanggal batas akhir pendaftaran mahasiswa baru dengan status masuk RPL.

- (2) Pengusulan RPL hanya dapat diajukan satu kali dalam masa studi pada satu program studi di UT.
- (3) Bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi di UT dan mengikuti program perkuliahan dan/atau nonperkuliahan pada PT atau insitusi lain yang direkomendasikan dan disetujui UT, maka pengakuan hasil pembelajarannya dilakukan secara otomatis (melalui konversi mata kuliah) atau melalui pengusulan oleh mahasiswa terkait.
- (4) Ketentuan lebih khusus tentang program-program sebagaimana terdapat pada Ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 9

Dokumen Pengusulan RPL dan Konversi

- (1) Bagi pengusul yang telah memperoleh pengalaman dan hasil pembelajaran dari pendidikan formal pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang setara.
 - a) Perguruan tinggi program studi pengusul terdata dalam memperoleh izin penyelenggaraan dari Kemdikbudristek atau Kemenag dan terdata di Pangkalan Data (PD) Dikti.
 - b) Status akreditasi PT dan program studi asal sekurang-kurangnya **C (Baik)** atau setara.
 - c) Bukti dokumen usulan RPL yang lengkap dan absah.
 - 1) Bagi lulusan suatu program studi (D1, D2, D3, D4, S1, S2, atau S3), salinan dokumen kelulusan berupa: sertifikat peringkat akreditasi program studi, ijazah dan transkrip yang dilegalisasi, dan/atau silabus/deskripsi mata kuliah, serta dilengkapi dengan Surat Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi bagi mahasiswa lulusan program studi dari perguruan tinggi luar negeri.
 - 2) Bagi mahasiswa pindahan atau pernah mengikuti kuliah tetapi belum menyelesaikan studinya dalam jenjang tertentu, salinan dokumen kelulusan berupa: Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pernah Menempuh Studi dari PT asal, serta Surat Keterangan Penempuhan Mata Kuliah berikut Lembar Kemajuan Akademik atau yang setara dan dilegalisasi oleh PT asal.
 - 3) Khusus bagi mahasiswa yang mengajukan RPL dengan bahan penilaian lebih dari satu sumber, salinan dokumen berupa kelengkapan sebagaimana tercantum pada huruf c) angka 1) dan 2) di atas, juga menyertakan portofolio dan dokumen lain yang dipersyaratkan program studi.
- (2) Bagi pengusul yang mengajukan RPL dari pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pendidikan nonformal, dokumen RPL yang disertakan adalah sertifikat dan transkrip, sertifikat kompetensi beserta nilainya, silabus dan durasi pelatihan, penataran, kursus, atau yang setara.
- (3) Bagi pengusul yang mengajukan RPL dari pengalaman belajar dan hasil pembelajaran pendidikan informal atau pengalaman kerja, dokumen RPL yang disertakan terdiri atas sertifikat penghargaan, portofolio, serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 10
Pemrosesan RPL

- (1) Pemrosesan ajuan hingga penetapan hasil RPL berlangsung selama masa pendaftaran mahasiswa baru setelah dokumen dinyatakan lengkap dan valid oleh BAKP.
- (2) Pemrosesan usulan RPL dilakukan setelah dokumen pengajuan RPL diverifikasi serta dinyatakan lengkap dan valid oleh BAKP.
- (3) Penilaian usulan RPL dilakukan oleh Tim Asesmen RPL melalui *desk-evaluation*, wawancara, observasi, dan/atau upaya lain untuk memastikan penguasaan CP maupun validitas dokumen.
- (4) Hasil penilaian RPL oleh Tim Asesmen RPL disampaikan kepada Dekan sebagai bahan penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Dekan tentang RPL.
- (5) Dekan berhak membatalkan Surat Keputusan Dekan tentang RPL sebagaimana tersebut pada ayat (4) apabila di kemudian hari diketahui kelengkapan dokumen usulan RPL tidak valid atau tidak memenuhi persyaratan.
- (6) BAKP:
 - a) menyampaikan Surat Keputusan Dekan tentang RPL sebagaimana tersebut pada ayat (4) kepada pihak yang mengajukan RPL; dan
 - b) melaporkan data mahasiswa RPL ke PD Dikti.

Pasal 11
Tim Asesmen RPL

- (1) Tim Asesmen RPL sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (2) Tim Asesmen RPL dapat bersifat tetap dan/atau tidak tetap, paling sedikit terdiri atas:
 - a) penasehat akademik khusus RPL, yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL (Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi); dan
 - b) asesor RPL, yaitu staf dosen dan dapat menyertakan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang usulan RPL, yang memahami area pengetahuan (*body of knowledge*), konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen program studi dimana pengakuan CP akan dilaksanakan.

BAB IV
PENJAMINAN MUTU RPL

Pasal 12
Penjaminan Mutu

- (1) Pengendalian penanganan RPL dilakukan terhadap seluruh proses hingga hasil, yang dimulai dari pengajuan RPL berikut kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, verifikasi dan validasi dokumen pengajuan, proses penilaian, hingga penetapan hasil RPL.

- (2) Evaluasi penanganan RPL dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan UT dan memperoleh masukan perbaikan.

BAB V
Penutup

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan tersendiri.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 119 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau melalui skema Alih Kredit di Lingkungan Universitas Terbuka, serta Peraturan Dekan di lingkungan UT sebelum berlakunya Peraturan ini yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 28 September 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT
NIP.196610261991031001